

## HUBUNGAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM

Oleh : Sayuti Thalib SH.

Memperlakukan Hukum Kewarisan Islam bagi Umat Islam Indonesia.

### 1. PENDAHULUAN.

Hukum Adat adalah hukum yang baik. Masyarakat Indonesia selama ratusan tahun telah diaturnya. Masyarakat telah diantaranya sampai kepada keadaan yang hampir—hampir berkeadaan seperti sekarang ini.

Dalam perkembangannya Hukum Adat itu telah menempuh kenyataan—kenyataan berikut :

- a. Perubahan—perubahan dalam masyarakat yang menuju kepada kemajuan diterima oleh Hukum Adat dengan suatu kebijaksanaan berupa menerima perubahan—perubahan kepada kemajuan itu. Sekaligus kemajuan—kemajuan yang telah dicapai itu berangsur—angsur dijadikan kebiasaan baru dan adat baru. Lama kelamaan menjadi pula ketentuan yang kokoh dalam bentuk Hukum Adat. Kedudukan dan perkembangan Hukum Adat yang sedemikian itu berjalan terus dalam lingkungan pembinaan dan pemakaian Hukum Adat di Indonesia untuk masa yang lama. Dibeberapa daerah lingkungan Hukum Adat (ada 19 lingkungan Hukum Adat di Indonesia menurut ajaran lama) perkembangan Hukum Adat yang sedemikian masih bertahan terus sampai dewasa ini. Tetapi pada beberapa daerah lingkungan Hukum Adat perkembangan yang sedemikian telah berubah.
- b. Pada banyak daerah di Indonesia dewasa ini, Hukum Adat mulai dimasukkan ke dalam hukum tertulis bagi masyarakat di keseluruhannya. Sebagai contoh dapat kita lihat mengenai hukum tanah. Diseluruh daerah Indonesia semua tanah mulanya diatur menurut Hukum Adat. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda, menjadikan sebagian tanah di Indonesia langsung menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda dengan Domeinverklaring tahun 1875. Di sana dinyatakan bahwa "tanah yang tidak ada atau tidak jelas siapa pemilikinya adalah tanah Pemerintah Hindia Belanda". Tanah Adat tetap dibiarkan menurut pengurusan Hukum Adat. Sekarang sejak tahun 1960, telah ada Undang—undang No. 5 tahun 1960, tentang Ketentuan—ketentuan Pokok Agraria. Dalam konsideran dan pasal 5 Undang—undang Pokok Agraria ini menyatakan dengan tegas bahwa Hukum Agraria ini berdasarkan atas Hukum Adat dan dengan demikian Hukum Adat diserapkan ke dalam Undang—undang Pokok Agraria itu. Pengundang—undangan ini telah dilakukan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah dan Parlemen, walaupun dalam masyarakat Hukum Adat setempat belum terlukis dan terlihat keinginan dan kenyataan bentuk baru dari hukum mengenai tanah itu. Dengan ini nyata—nyata dituju nantinya meningkatkan Hukum Adat mengenai tanah ini sehingga tidak ada lagi dalam bentuk masa yang lalu itu, karena sudah diserahkan pada Undang—undang Pokok Agraria itu. Nyatanya sampai sekarang keinginan Undang—undang Pokok Agraria itu belum terlaksana penuh, tetapi telah berhasil mulai diterapkan di daerah—daerah di seluruh Indonesia. Dengan demikian kita lihat pada bentuk kedua ini, menuju kepada mempertinggi Hukum Adat itu dengan memasukkan dan meresepkannya dalam hukum positif tertulis berbentuk Undang—undang biasa, pengganti Hukum Adat yang tidak tertulis itu.
- c. Bentuk gabungan antara dari perkembangan a dan b tadi ialah bentuk yang telah terjadi mengenai Undang—undang Perkawinan. Kita lihat telah lama nian Hukum Perkawinan Islam telah masuk ke dalam adat sehari—hari di seluruh Indonesia bagi umat Islam.

Bagaimanapun juga, seorang yang mengaku beragama Islam baru merasa senang dalam hatinya kalau perkawinannya dan perkawinan keluarganya dilaksanakan menurut cara—cara dan adat Islam.

Kemudian pada saat mengundang Undang—undang Perkawinan Indonesia, maka unsur—unsur Hukum Islam itu telah masuk menjadi materi Undang—undang Perkawinan tahun 1974 itu.

Inilah bentuk ketiga dari perkembangan Hukum Adat itu.

## 2. TEORI RESEPSI TIDAK BERLAKU LAGI.

Dalam tiga kemungkinan perkembangan dari Hukum Adat itu sekaligus kita dapat melihat kemungkinan—kemungkinan hubungan Hukum Adat dengan hukum lainnya seperti Hukum Administrasi Negara atau Hukum Agraria dan juga dengan Hukum Islam. Kita ambil disini hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Secara umum pikiran lama dalam menilai hubungan ini masih kuat di dalam kalangan ahli—ahli hukum Indonesia. Terutama pikiran lama itu masih kokoh dianut pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya maksud dengan pikiran lama itu ialah pikiran yang tadi telah saya kemukakan sebagai pokok penilaian pertama dalam perkembangan Hukum Adat. Bentuk pikiran itu ialah suatu kehendak baru dalam masyarakat, hendaklah diserap lebih dahulu oleh anggauta masyarakat adat dan lama—kelamaan barulah menjadi Hukum Adat kalau seluruh anggauta masyarakat bersangkutan telah memasukkannya sebagai hukum mereka.

Beberapa alasan yang dipergunakan oleh pelaksana hukum pada Pengadilan Negeri dan ahli—ahli teori hukum untuk menyatakan pendirian diatas dapat kita lihat pada peraturan—peraturan berikut :

1. Staatsblad 1855 No. 2 jo 1 yang terkenal dengan sebutan Indische Staatsregeling atau I.S., yang dapat diterjemahkan "Undang—undang Dasar" Negara "Hindia Belanda", pasal 131 ayat (6) yang berisi :  
Ketentuan yang berlaku sekarang bagi orang Indonesia (1855 yaitu hukum adat) mengenai hukum perdata dan hukum dagang tetap berlaku, sejauh belum dirobah dengan ordonansi (peraturan perundangan).
2. Kemudian diperjelas dengan I.S. pasal 134 ayat (2) yang berbunyi (sesudah adanya perubahan pada tahun 1929 dengan Stbl. 29 No. 221 jo 487) :  
Apabila terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, hanyalah diperlakukan hukum agamanya, kalau agamanya itu telah diterima masuk ke dalam hukum adatnya.

Demikianlah hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam secara umum menurut pikiran lama itu. Dalam ajaran ilmu hukum hubungan tersebut dinamakan "teori resepsi", artinya Hukum Islam baru berlaku bagi umat Islam Indonesia kalau telah diterima dan masuk ke dalam hukum adatnya. Dan menurut aliran ini ketentuan—ketentuan dalam Indische Staatsregeling 1855 masih berlaku sampai sekarang melalui pasal II Aturan Peralihan Undang—Undang Dasar 1945.

Pendirian tersebut sebenarnya tidak tepat lagi. Teori resepsi itu telah tidak berlaku lagi. Hukum Islam sebenarnya telah harus diperlakukan terhadap orang Islam Indonesia. Tidak perlu melalui resepsi oleh Hukum Adat lagi. Dalam hubungan ini yang kita bicarakan Hukum Perdatanya.

Marilah kita coba meneliti persoalan ini lebih lanjut.

Indische Staatsregeling 1855 itu adalah "Undang—undang Dasar Negara Hindia Belanda" secara terjemahan harfiah dan secara penafsiran ketatanegaraan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 "Negara Republik Indonesia" telah menggantikan "Negara (jajahan) Hindia Belanda" itu. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu pula telah diumumkan Undang-undang Dasar (1945) Republik Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang, melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Dengan adanya Undang-undang Dasar baru itu, maka dengan sendirinya telah hapuslah "Undang-undang Dasar" lama tadi. Hal ini diperkuat lagi karena Undang-undang Dasar baru itu telah tegas-tegas dalam diktumnya mengatur soal orang yang beragama warga Indonesia ini. Pengaturan itu terpampang dengan jelas dalam Bab XI mengenai Agama, pasal 29.

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin. Hukum telah berlaku dengan kekuatannya sendiri terhadap umat Islam Indonesia, tidak perlu melalui penerimaan oleh Hukum Adat.

Saya menganut ajaran Hazairin ini.

Dengan demikian menurut hukumnya, sebenarnya teori resepsi itu telah tidak berlaku lagi. Hendaknya sekarang dianut, bahwa bagi umat Islam Indonesia berlaku Hukum Perdata Islam, untuk membatasi pembicaraan mengenai Hukum Perdata saja dahulu. Tidak perlu ada syarat bahwa terlihat oleh orang lain bahwa Hukum Perdata Islam itu telah diterima oleh Hukum Adat orang Islam Indonesia itu tadi. Tetapi cukuplah apabila dia orang Islam maka baginya berlakulah Hukum Perdata Islam, karena demikian yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.

### 3. NYATANYA SEKARANG HUKUM YANG BERLANDASKAN PIKIRAN LAMA ITULAH YANG MASIH BERLAKU.

Yang saya maksudkan landasan pikiran itu ialah pendirian yang tadi telah saya jelaskan berupa pikiran bahwa sampai dewasa ini teori resepsi itu masih berlaku. Untuk memperjelas, kita bicarakan bahagian dari Hukum Perdata itu yaitu Hukum Kekeluargaan yang dikhususkan lagi mengenai Hukum Kewarisan Islam.

Kalau seorang Islam Indonesia atau pemimpin Islam Indonesia meninggal dunia, kita beranggapan terhadap hartanya berlaku pembagian warisan menurut faraa'idh Islam. Nyatanya tidak. Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan menetapkan, bahwa kepadanya akan berlaku Hukum Adat bukan Hukum Islam.

Kadang-kadang, memajukan perkara tersebut baik dalam bentuk permohonan penetapan ahli warisan adalah hal yang diperlukan terutama dalam hal ada hubungan-hukum dengan pihak ketiga yang harus diselesaikan, seperti hutang piutang, penyelesaian jual beli, pengalihan kontrak dan lain-lain.

Sekarang marilah kita lihat sebab-sebab tidak berlakunya Hukum Kewarisan Islam itu bagi orang Islam di Indonesia dewasa ini.

#### 3.1. Faktor Ekstern.

- a. Orang yang tidak senang berlakunya peraturan syari'at Islam bagi umat Islam, mengusahakan agar persoalan hukum apa yang akan berlaku bagi umat Islam di Indonesia, jangan menjadi masalah pada saat ini. Mereka memang ingin untuk Islam berlaku hukum bukan hukum Islam.

- b. Memang hukum positif sekarang, menurut penafsiran sebagian pihak, menghendaki bagi orang Indonesia yang belum tunduk kepada hukum Eropa (K. U. H. Pardata = B.W.) tetap baginya berlaku hukum mereka yang telah ada sebelumnya yaitu hukum adat. Alam pikiran sedemikian masih sangat kuat pengaruhnya di antara ahli-ahli hukum Indonesia.

### 3.2. Faktor Intern.

- a. Ummat Islam kurang perhatian.
- b. Ummat Islam termasuk pemimpin—pemimpinnya memang tidak menghendaki hukum kewarisan Islam berlaku bagi ummat Islam Indonesia termasuk bagi dirinya sendiri.

#### ad. a. Kenapa ummat Islam kurang perhatian.

Ummat Islam yang kurang perhatian atas perlunya berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia saya golongkan kepada ummat Islam yang sehari—sehari sangat kokoh dan kuat i'tikad ke Islamannya. Ketidak perhatiannya itu timbul karena beberapa kemungkinan.

- Karena kenyataan, bahwa bagi ummat (Islam) biasanya pembagian warisan itu tidak banyak terjadi, karena umumnya terdiri dari rakyat yang tidak memiliki harta yang banyak.
- Walaupun ada sedikit harta peninggalan, tetapi tidak dipersoalkan sampai ke Pengadilan Negeri, selalu diurus dibawah tangan antara pihak famili dengan memanggil ahli faraa—idh dari kalangan bersangkutan sendiri. Putusannya dipatuhi dan dijalankan dengan tidak banyak persoalan.
- Walaupun sampai ke Pengadilan, disampaikan ke Pengadilan Agama. Di Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan dan Timur, keputusan Pengadilan Agama mengenai warisan dipergunakan sebagai fatwa oleh Pengadilan Negeri, kalau putusan Pengadilan Agama itu di teruskan ke Pengadilan Negeri untuk memintakan penguatan pernyataan berlakunya. Kalau di Propinsi—propinsi lain, Pengadilan Agama berwenang memutuskan sesuatu masalah kewarisan yang dimajukan kepadanya. Dengan kenyataan—kenyataan sedemikian, maka dalam pikiran ummat Islam Indonesia umumnya tidak dirasakan lagi perlunya hal ini diperbincangkan dan lebih dimantapkan. Tetapi bagaimana halnya kalau sampai persoalan kewarisan dan penentuan harta peninggalan ini dijadikan satu persoalan ke Pengadilan Negeri sebagai suatu perkara atau permohonan penetapan pembagian harta warisan.

Jawabnya ialah : Pengadilan Negeri akan memutuskan dengan tegas-tegas dengan sebutan (umpama) : "Walaupun H. Mas Subchan Z.E. seorang tokoh Islam tetapi baginya mengenai harta warisannya berlaku hukum adat Jawa Tengah, bukan hukum Islam....." (lihat lampiran keputusan mengenai H. Mas Subchan Z.E. oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara dengan daftar no. 96/1973 P).

### 4. PENGADILAN AGAMA.

Baik juga kita lihat kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama sejauh yang ada sekarang di Indonesia.

Pengadilan Agama Islam di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang.

#### a. Untuk Jawa dan Madura.

Penetapannya termuat dalam Staatsblad 1882 no. 152 dan 153. Di sana ditentukan, bahwa di pulau Jawa dan Madura dimana terdapat Landraad (Pengadilan Negeri) diadakan pula Pengadilan Agama Islam, di Solo diletakkan Pengadilan Tinggi Agama, tempat banding. Bahkan sebelum tahun 1882 itu sebenarnya telah ada Pengadilan Agama itu.

Menurut penetapan tersebut, lingkungan wewenang Pengadilan Agama itu adalah mengurus soal-soal yang berhubungan dengan perkawinan, talaq rujuk dan yang berhubungan dengan kewarisan.

Kemudian pada tahun 1937 dengan Staatsblad 1937 no. 116 dan 610 dikurangi lingkup kekuasaan Pengadilan Agama itu, dengan meniadakan soal kewarisan. Sehingga Pengadilan Agama hanya mengurus soal yang berhubungan dengan perkawinan saja. Alasannya ialah "karena menurut kenyataannya, orang Islam di Indonesia itu tidak mau memperlakukan hukum kewarisan Islam bagi mereka.

b. Untuk Kalimantan Selatan dan Timur.

Untuk Kalimantan Selatan dan Timur, ditetapkanlah adanya semacam Pengadilan Agama dalam bentuk Kerapatan Kadi sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama dan Kerapatan Kadi Besar sebagai Pengadilan Tinggi Agama untuk banding. Ketentuan tersebut dimuat dalam Staatsblad 1937 no. 638 dan 639. Ruang lingkup kekuasaannya juga hanya meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan perkawinan.

c. Untuk daerah lain, termasuk Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Pengadilan Agama ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 45 tahun 1957.

Pada setiap Kabupaten/Kotamadya dibentuk Mahkamah Syari'ah dan pada tiap Ibukota Propinsi dibentuk Mahkamah Syari'ah untuk tingkat banding. Ruang lingkup kekuasaannya meliputi persoalan-persoalan perkawinan dan kewarisan. Dengan demikian dapat kita lihat, bahwa sesuatu perkara kewarisan antara orang Islam Indonesia tidaklah akan selalu akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama bahkan untuk pelaksanaan suatu putusan dirasakan lebih kuat dengan putusan Pengadilan Negeri, terutama kalau akan menyinggung kepentingan hubungan harta dengan pihak ketiga

d. Di zaman Republik Indonesia, kedudukan Pengadilan Agama ditegaskan lagi dalam Undang-undang no. 14 tahun 1970 yang antara lain membagi Pengadilan atas :

1. Pengadilan Umum.
2. Pengadilan Agama.
3. Pengadilan Militer.
4. Pengadilan Administrasi Negara.

Di dalam Undang-undang ini sekaligus kita lihat bahwa Pengadilan Adat/Pengadilan Swapraja tidak disebut-sebut lagi. Hal ini berarti pengokohan atas dihapusnya Pengadilan-pengadilan Adat yang dahulunya ada dan diakui itu.

5. KESIMPULAN.

1. Hukum Adat adalah hukum yang baik dan biarkanlah dia berkembang secara wajar.
2. Negara Republik Indonesia telah menggantikan "Negara (jajahan)" Hindia Belanda.
3. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah menghapuskan dan mengganti "Undang-undang Dasar Hindia Belanda atau I.S. 1855 (dengan penekanan pada pasal 131 dan 134 mengenai hukum perdata (hukum kekeuargaan). Dengan demikian teori resepsi tidak berlaku lagi,
4. Usaha menjadikan hukum kewarisan Islam berlaku bagi umat Islam Indonesia sebagai hukum Negara.  
Kita mempunyai alat dan usaha yang dapat dipergunakan dan ditempuh sehingga lebih mendekati berlakunya hukum Islam (disini hukum kewarisan Islam) bagi umat Islam Indonesia secara hukum negara.

Dengan kata-kata "secara hukum Negara" dimaksudkan secara diakui menurut hukum negara dan dikuatkan terlaksananya oleh alat dan peralatan negara seperti oleh hakim dan Pengadilan Negeri di samping pada Pengadilan Agama.

Alat dan usaha yang dapat ditempuh itu ialah :

- 4.1. Mengusahakan undang-undang kewarisan Indonesia, dimana berlaku kehendak hukum kewarisan Islam. Atau setidaknya—tidaknya Undang-undang kewarisan khusus untuk Umat Islam Indonesia, disamping undang-undang kewarisan yang berlaku umum. Dengan demikian "persoalan" dengan Hukum Adat telah terlampaui.
- 4.2. Melakukan usaha yang dapat kita perlakukan langsung, mula-mula pada diri kita masing-masing, kemudian kita bawa ummat Islam Indonesia yang ingin melihat dan ingin membantu berlakunya hukum Islam bagi ummat Islam.
  - a. Cara yang dapat ditempuh itu ialah agar setiap orang Islam Indonesia memberikan wasiat agar apabila dia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya diperlakukan faraidh hukum Islam.
  - b. Dasar hukum yang dapat dipakai ialah : Q. II : 180 : Kutiba 'alaikum (diwajibkan bagi kamu) kalau kamu merasa akan meninggal dan kamu meninggalkan harta untuk berwasiat terhadap ibu bapa dan 'aqrabunnya. Q. II : 181 : Apabila ada orang yang merobah bunyi wasiat itu, maka dosanya adalah bagi orang yang merobah (yang tidak memperlakukan) bunyi wasiat itu.
  - c. Hakim pada pengadilan Negeri, harus menghormati wasiat seseorang yang sudah meninggal mengenai harta wasiatnya itu. Hakim tidak boleh melakukan lain, misalnya dengan memperlakukan hukum bukan hukum Islam.
  - d. Di mana mungkin dalam wasiat itu ditambahkan agar 1% (seperseratus) dari harta peninggalannya diwasiatkan diberikan kepada masjid setempat (sebagai wasiat, amal jariah, hibah atau nama yang tepat).
  - e. Wasiat tersebut dapat dibuat sendiri-sendiri lisan atau tulisan, dan dapat pula dimulai dalam rombongan-rombongan. Misalnya pada rombongan Haji setiap tahun seperti formulir terlampir, yang dimasukkan sekaligus dalam buku Haji.

#### WASIAT UMMAT (HUJJAAJ).

**Untuk memperlakukan hukum kewarisan Islam bagi dirinya.**

Sesuai dengan perintah Tuhan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 dan 181, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
U m u r :  
Jamaah Haji dari :  
A l a m a t :

Mewasiatkan agar terhadap harta peninggalan (warisan) saya diperlakukan hukum kewarisan Islam. Dan juga saya mewasiatkan agar seperseratus (1%) dari harta peninggalan saya itu diberikan kepada Masjid yang terdekat dari alamat saya tersebut sebagai amal jariah saya.

Demikianlah wasiat saya ini saya buat dalam keadaan bebas dan pikiran sehat, semoga diberkahi oleh Tuhan dan dilaksanakan dengan baik.

Saya yang berwasiat,

Menyaksikan,  
Pimpinan/sesama Rombongan Haji  
dari Daerah .....  
Tahun 1975.

( ..... )

( ..... )

Catatan : Diisi oleh semua anggauta Jamaah Haji dalam buku Hajinya dan sesudah diisi, harap tetap ditempatkan dalam buku Haji yang bersangkutan.